



Perlindungan Hukum Jurnalis Warga Pasca Perubahan UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024

Budi Hermanto¹, M. Saidi Azuhar², Sudianto³, Afrinaldy Rustam⁴, Ahmad Ghozali⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Riau, Indonesia

^{2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: ¹budihermanto@comm.uir.ac.id, ²jurnalsaidi@gmail.com, ³sudianto.uin-suska.ac.id, ⁴ocu_1974@yahoo.com,

⁵ahmadghozali@uin-suska.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ¹budihermanto@comm.uir.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Jurnalisme Warga Perlindungan Hukum Kebebasan Berekspresi Media Sosial Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)	Perkembangan media sosial telah mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan diakses masyarakat serta mendorong berkembangnya jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan dan perlindungan jurnalis warga dalam menggunakan kebebasan berekspresi, khususnya terhadap potensi penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam hukum informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum jurnalis warga dalam publikasi informasi melalui media sosial serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, serta Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis warga tetap memiliki hak konstitusional untuk memperoleh dan menyebarkan informasi meskipun tidak berstatus sebagai wartawan profesional. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban menghormati hak dan reputasi orang lain. Putusan MK tersebut mempertegas bahwa kritik terhadap lembaga publik atau jabatan tidak secara otomatis merupakan pencemaran nama baik terhadap individu. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap jurnalis warga harus dilakukan secara proporsional dengan membedakan kritik yang sah dari serangan terhadap kehormatan individu.
Keywords: Citizen Journalism Legal Protection Freedom of Expression Social Media Electronic Information Transactions Law	Abstract The development of social media has transformed the ways in which information is produced, distributed, and accessed by the public, while also contributing to the growth of citizen journalism. This development raises legal issues concerning the legal status and protection of citizen journalists in exercising their freedom of expression, particularly in relation to the potential application of defamation provisions under electronic information and transaction law. This study aims to analyze the legal status and protection of citizen journalists in publishing information through social media and to examine the implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 for freedom of expression. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 40 of 1999 on the Press, Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law, and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. The findings indicate that citizen journalists retain constitutional rights to obtain and disseminate information even though they do not hold professional journalist status. However, such freedom is subject to the obligation to respect the rights and reputation of others. The Constitutional Court decision further clarifies that criticism directed at public institutions or public offices does not automatically constitute defamation against an individual. Therefore, law enforcement concerning citizen journalists should be carried out proportionately by distinguishing legitimate criticism from attacks on an individual's honor or reputation.

JuKSIT is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara fundamental. Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik digital tempat masyarakat memperoleh, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi. Perubahan tersebut menyebabkan batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi semakin kabur. Setiap pengguna media sosial pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi kepada khalayak dalam waktu yang relatif cepat.

Fenomena tersebut melahirkan praktik jurnalisme warga (*citizen journalism*). Jurnalisme warga merupakan aktivitas produksi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak selalu memiliki latar belakang sebagai wartawan profesional. Kehadiran jurnalisme warga memberikan kontribusi terhadap keberagaman sumber informasi serta memperluas partisipasi masyarakat dalam ruang publik. Perkembangan telepon pintar dan media sosial semakin memperkuat praktik tersebut karena masyarakat dapat mendokumentasikan peristiwa dan menyebarkannya secara langsung kepada publik [1].

Jurnalisme warga memiliki arti penting dalam demokrasi karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses penyampaian informasi dan pengawasan terhadap berbagai persoalan publik. Dewan Pers juga mencatat bahwa jurnalisme warga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers dan menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif [2].

Namun, perkembangan jurnalisme warga juga menghadirkan persoalan hukum. Berbeda dengan wartawan profesional yang secara eksplisit memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kedudukan hukum jurnalis warga belum dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 8 UU Pers menentukan bahwa wartawan dalam melaksanakan profesinya memperoleh perlindungan hukum. UU Pers juga memberikan peran kepada pers untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur jurnalis warga menimbulkan persoalan ketika aktivitas publikasi informasi dilakukan melalui media sosial. Dalam praktiknya, jurnalis warga dapat berhadapan dengan ketentuan hukum pidana apabila konten yang dipublikasikan dianggap mengandung pencemaran nama baik, berita bohong, atau muatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Persoalan tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pasal 27A UU ITE menjadi salah satu ketentuan yang penting dalam konteks publikasi informasi melalui media sosial. Ketentuan tersebut perlu dibaca secara hati-hati agar penerapannya tidak menghilangkan hak masyarakat untuk melakukan kritik dan menyampaikan informasi mengenai kepentingan publik. Persoalan ini kemudian memperoleh penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024[3].

Dalam putusan yang diucapkan pada 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan lembaga pemerintah, kelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Mahkamah juga memberikan pemaknaan terhadap frasa “suatu hal” sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.

Putusan tersebut memiliki arti penting bagi kebebasan berekspresi di ruang digital karena membatasi penerapan ketentuan pencemaran nama baik agar tidak digunakan secara berlebihan terhadap kritik yang ditujukan kepada lembaga atau jabatan. Mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal 27A berkaitan dengan pencemaran terhadap orang perseorangan.

Secara konstitusional, kebebasan berekspresi memiliki dasar yang kuat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan tersebut juga diperkuat oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat melalui media cetak maupun elektronik dengan tetap memperhatikan batas-batas yang ditentukan hukum.

Dengan demikian, kebebasan jurnalis warga dalam mempublikasikan informasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas yang berpotensi melanggar hukum. Aktivitas tersebut juga merupakan bagian dari kebebasan memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dalam masyarakat demokratis. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Publikasi informasi tetap harus memperhatikan kebenaran informasi, kepentingan publik, privasi, kehormatan orang lain, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kedudukan hukum jurnalisme warga di Indonesia masih belum memperoleh landasan hukum yang jelas dan khusus. [4] menemukan bahwa jurnalisme warga memiliki karakteristik



yang hampir sama dengan kegiatan jurnalistik, tetapi perlindungan hukumnya belum diatur secara tegas. Perlindungan dapat diberikan apabila kegiatan tersebut memiliki kepentingan publik, mengandung unsur jurnalistik, dilakukan berdasarkan proses pencarian informasi, serta memperhatikan kode etik jurnalistik.

Penelitian [5] juga menunjukkan adanya persoalan kekosongan hukum dalam perlindungan jurnalisme warga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jurnalisme warga berjalan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan regulasi yang secara khusus memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat research gap yang masih penting dikaji, yaitu belum optimalnya analisis mengenai posisi perlindungan jurnalis warga setelah perubahan UU ITE Tahun 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024[3]. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menghubungkan tiga aspek, yaitu kebebasan berekspresi, kedudukan jurnalis warga, dan batas pertanggungjawaban hukum dalam publikasi informasi melalui media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum jurnalis warga dalam publikasi informasi melalui media sosial setelah perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kedudukan dan bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis warga dalam rezim hukum pers dan hukum informasi dan transaksi elektronik; dan kedua, menganalisis batas kebebasan berekspresi jurnalis warga serta potensi kriminalisasi publikasi informasi melalui penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan mempertimbangkan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai objek utama kajian. Penelitian normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan perlindungan hukum jurnalis warga, kebebasan berekspresi, serta batas-batas publikasi informasi melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan UUD 1945[6], Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia[7], Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers[8], serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE[9].

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kebebasan berekspresi, perlindungan hukum, jurnalisme warga, tanggung jawab jurnalistik, serta prinsip kepentingan publik dalam publikasi informasi.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 [3]. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan jurnalisme warga, kebebasan berekspresi, media sosial, dan hukum siber. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan norma hukum yang relevan dengan kedudukan dan perlindungan jurnalis warga. Analisis difokuskan pada hubungan antara ketentuan kebebasan berekspresi, hukum pers, dan ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dianalisis secara mendalam dengan menelaah pertimbangan hukum dan penafsiran Mahkamah terhadap batas perlindungan kritik serta penerapan ketentuan pencemaran nama baik. Selanjutnya, norma-norma tersebut dibandingkan dan dihubungkan dengan konsep perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, dan jurnalisme warga untuk mengidentifikasi kesesuaian, batasan, serta implikasi yuridisnya. Interpretasi hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemaknaan norma secara komprehensif. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai kedudukan, bentuk perlindungan, serta batas kebebasan jurnalis warga dalam melakukan publikasi informasi melalui media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Warga dalam Publikasi Informasi di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi dalam masyarakat. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi secara

cepat kepada khalayak luas. Kondisi tersebut melahirkan fenomena jurnalisme warga atau citizen journalism, yaitu aktivitas penyampaian informasi mengenai suatu peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak selalu berstatus sebagai wartawan profesional. Jurnalisme warga berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial sebagai ruang komunikasi publik [1].

Kehadiran jurnalisme warga memiliki nilai penting dalam kehidupan demokratis karena memperluas partisipasi masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumen berita, tetapi juga dapat berperan sebagai produsen informasi. Melalui media sosial, masyarakat dapat mendokumentasikan suatu peristiwa, memberikan informasi mengenai persoalan sosial, melakukan kritik terhadap kebijakan publik, serta menyampaikan fakta yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, jurnalisme warga dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial [10].

Dalam perspektif hukum, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan informasi memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui media sosial pada prinsipnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

Hak tersebut juga berkaitan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu unsur fundamental dalam negara demokrasi karena memungkinkan masyarakat menyampaikan gagasan, kritik, dan informasi kepada publik. Kebebasan berekspresi dalam ruang digital merupakan perluasan dari kebebasan berekspresi konvensional, sehingga perkembangan teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat [11].

Meskipun demikian, kebebasan berekspresi bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Pasal 28J UUD 1945 memberikan batasan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, jurnalis warga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi melalui media sosial, tetapi perlindungan hukum terhadap ekspresi tersebut tidak bersifat mutlak. Berdasarkan analisis norma dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, publikasi jurnalis warga dapat memperoleh perlindungan hukum apabila dilakukan untuk menyampaikan informasi atau kritik yang berkaitan dengan kepentingan publik, didasarkan pada fakta atau itikad baik, serta tidak ditujukan untuk menyerang kehormatan atau reputasi pribadi. Sebaliknya, publikasi yang memuat tuduhan terhadap individu tanpa dasar yang memadai, dilakukan dengan maksud merendahkan kehormatan atau reputasi, dan memenuhi unsur tindak pidana dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dengan parameter tersebut, kebebasan berekspresi jurnalis warga harus dipahami sebagai hak yang dilindungi sekaligus disertai tanggung jawab (*responsibility of expression*), sehingga penerapan hukum pidana harus dilakukan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Persoalan penting muncul karena kedudukan jurnalis warga berbeda dengan wartawan profesional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum secara eksplisit kepada wartawan dalam menjalankan profesinya[8]. Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Namun, undang-undang tersebut tidak secara khusus memberikan pengaturan mengenai kedudukan jurnalis warga sebagai subjek yang menjalankan aktivitas jurnalistik secara mandiri.

Ketiadaan pengaturan secara khusus tersebut tidak berarti jurnalis warga kehilangan perlindungan hukum. Jurnalis warga tetap memiliki kedudukan sebagai warga negara yang memperoleh perlindungan atas hak berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, dasar perlindungan hukum terhadap jurnalis warga lebih tepat diletakkan dalam perspektif hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, sedangkan perlindungan profesi sebagaimana terdapat dalam UU Pers berlaku secara khusus terhadap wartawan.

Pradana, Budiartaha, dan Arthanaya menjelaskan bahwa kegiatan citizen journalism memiliki karakteristik yang hampir menyerupai kegiatan jurnalistik, tetapi kedudukan hukumnya belum memperoleh pengaturan yang tegas.[4] Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika jurnalis warga menyampaikan informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu. Di satu sisi, jurnalis warga menjalankan hak untuk menyampaikan informasi, sedangkan di sisi lain terdapat kemungkinan munculnya tuntutan hukum akibat informasi yang dipublikasikan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap jurnalis warga harus dipahami secara proporsional. Perlindungan bukan berarti memberikan kekebalan hukum terhadap seluruh tindakan publikasi. Perlindungan hukum berarti memberikan jaminan agar jurnalis warga tidak dipidana atau diproses secara sewenang-wenang hanya karena menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan informasi dan kritik yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam publikasi informasi oleh jurnalis warga, yaitu akurasi, verifikasi, kepentingan publik, itikad baik, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak



pribadi. Prinsip tersebut penting karena kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan.

Jurnalists warga yang memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa tidak seharusnya langsung menyebarkannya tanpa melakukan pemeriksaan. Kecepatan media sosial memang menjadi keunggulan dalam penyebaran informasi, tetapi kecepatan tersebut juga dapat meningkatkan risiko penyebaran informasi yang salah. Menunjukkan bahwa perkembangan jurnalisme digital menghadirkan persoalan mengenai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam menghasilkan serta menyebarkan informasi[12].

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap jurnalis warga harus dibangun berdasarkan keseimbangan antara hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Apabila publikasi dilakukan berdasarkan fakta, memiliki kepentingan publik, dan dilakukan dengan itikad baik, maka aktivitas tersebut memiliki dasar perlindungan yang lebih kuat sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Sebaliknya, apabila publikasi dilakukan dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau menyerang kehormatan seseorang tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlindungan kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum.

3.2 Batas Kebebasan Bereksprei Jurnalis Warga Berdasarkan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi informasi menyebabkan aktivitas jurnalis warga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum yang mengatur ruang digital. Salah satu instrumen hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan aktivitas elektronik sekaligus mengatur sejumlah perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi.

Dalam kaitannya dengan jurnalis warga, salah satu ketentuan yang memiliki relevansi adalah Pasal 27A UU ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Ketentuan tersebut harus diterapkan dengan memperhatikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi.

Persoalan mengenai penerapan Pasal 27A menjadi semakin penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024[9]. Putusan tersebut memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan Pasal 27A UU ITE sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan secara luas tanpa memperhatikan batas-batas yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak mencakup lembaga pemerintah, kelompok orang dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Mahkamah juga memberikan pemaknaan terhadap frasa “suatu hal” sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang [3]

Putusan tersebut memiliki arti penting terhadap perlindungan jurnalis warga karena publikasi informasi di media sosial sering kali berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, lembaga publik, perusahaan, maupun pejabat. Kritik terhadap kebijakan atau kinerja suatu lembaga tidak seharusnya secara otomatis dipandang sebagai pencemaran nama baik terhadap individu.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya membedakan antara kritik terhadap kebijakan atau institusi dengan serangan terhadap kehormatan atau nama baik individu. Pembedaan tersebut penting agar ketentuan pidana tidak digunakan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan persoalan publik [3].

Bagi jurnalis warga, pemaknaan tersebut memberikan ruang yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas publikasi. Ketika seorang jurnalis warga mengkritik kebijakan pemerintah, pelayanan publik, persoalan lingkungan, atau tindakan suatu institusi berdasarkan fakta dan kepentingan publik, kritik tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Kritik semacam itu berbeda dengan tuduhan personal yang ditujukan untuk merendahkan kehormatan seseorang[13].

Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas. Jurnalis warga harus mampu membedakan antara fakta, opini, kritik, dan tuduhan. Fakta harus didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi, sedangkan opini harus disampaikan sebagai pendapat dan tidak dipresentasikan sebagai fakta. Kritik juga harus diarahkan pada substansi persoalan dan tidak berubah menjadi serangan pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan publik.

Dalam perspektif hukum, pembatasan kebebasan berekspresi dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan undang-undang dan bertujuan untuk melindungi hak orang lain serta kepentingan yang sah. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menempatkan penghormatan terhadap hak orang lain sebagai salah satu batas dalam pelaksanaan kebebasan.

Oleh karena itu, penerapan UU ITE terhadap jurnalis warga seharusnya memperhatikan prinsip ultimum remedium, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Aparat penegak hukum perlu memastikan terlebih dahulu karakter informasi yang dipublikasikan, konteks publikasinya, tujuan publikasi, serta dampak yang ditimbulkan. Pendekatan yang

terlalu represif berpotensi menimbulkan chilling effect, yaitu keadaan ketika masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik karena khawatir akan menghadapi proses hukum[14].

Fenomena chilling effect memiliki dampak negatif terhadap demokrasi. Apabila masyarakat merasa bahwa kritik terhadap pejabat, lembaga, atau kebijakan publik dapat dengan mudah berujung pada proses pidana, maka masyarakat dapat memilih untuk tidak menyampaikan pendapat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi fungsi media sosial sebagai ruang partisipasi dan kontrol sosial.

Sebaliknya, apabila kebebasan berekspresi dipahami sebagai kebebasan tanpa tanggung jawab, media sosial dapat berubah menjadi ruang penyebaran informasi palsu, fitnah, ujaran yang merendahkan, dan serangan terhadap privasi. Karena itu, perlindungan terhadap jurnalis warga harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara freedom of expression dan responsibility of expression.

3.3 Perlindungan terhadap Kritik dan Informasi yang Berkaitan dengan Kepentingan Publik

Salah satu persoalan penting dalam aktivitas jurnalisme warga adalah menentukan apakah suatu publikasi merupakan kritik yang dilindungi atau merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat kata-kata yang digunakan dalam suatu unggahan, tetapi harus mempertimbangkan konteks dan tujuan publikasinya.

Informasi mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, pelayanan publik yang buruk, kerusakan lingkungan, kebijakan pemerintah, atau persoalan sosial memiliki dimensi kepentingan publik. Publikasi mengenai persoalan tersebut dapat menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial.

Dalam konteks ini, jurnalis warga memiliki posisi penting karena mereka sering kali berada dekat dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kecepatan dokumentasi melalui telepon pintar memungkinkan suatu peristiwa diketahui publik sebelum mendapatkan perhatian dari media arus utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa jurnalisme warga dapat melengkapi fungsi media profesional dalam menyediakan informasi kepada masyarakat [1].

Namun, kepentingan publik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik tetap harus memiliki dasar faktual. Jurnalis warga harus berusaha melakukan konfirmasi terhadap sumber informasi dan memberikan ruang yang proporsional bagi pihak yang diberitakan untuk memberikan klarifikasi.

Dalam perspektif etika komunikasi, tanggung jawab terhadap kebenaran informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berekspresi. [15] menegaskan bahwa perkembangan media digital memunculkan kebutuhan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial dalam penyebaran informasi.

Oleh karena itu, publikasi informasi oleh jurnalis warga dapat memperoleh perlindungan yang lebih kuat apabila memenuhi beberapa indikator. Pertama, informasi memiliki nilai kepentingan publik. Kedua, informasi diperoleh melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, terdapat upaya verifikasi terhadap informasi. Keempat, publikasi dilakukan dengan itikad baik. Kelima, publikasi tidak ditujukan semata-mata untuk menyerang kehormatan atau kehidupan pribadi seseorang.

Kelima indikator tersebut dapat digunakan sebagai parameter dalam membedakan jurnalisme warga yang bertanggung jawab dengan penggunaan media sosial yang sekadar menyebarkan tuduhan. Parameter tersebut juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menilai suatu perkara secara lebih objektif dan menghindari kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya dilindungi.

3.4 Urgensi Penguatan Perlindungan Hukum bagi Jurnalis Warga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persoalan normatif berupa belum adanya pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur kedudukan jurnalis warga. UU Pers memberikan perlindungan kepada wartawan, tetapi tidak secara eksplisit mengatur jurnalis warga. Sementara itu, jurnalis warga dalam praktiknya dapat melakukan aktivitas yang memiliki karakteristik jurnalistik melalui berbagai platform media sosial.

Menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap jurnalisme warga berkaitan dengan belum jelasnya kedudukan hukum mereka dalam sistem pers nasional.[5] Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas batas antara aktivitas jurnalistik profesional dan aktivitas jurnalisme warga.

Penguatan perlindungan hukum tidak harus dilakukan dengan memberikan kekebalan kepada jurnalis warga. Sebaliknya, regulasi dapat diarahkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, standar publikasi, mekanisme pengaduan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Regulasi yang lebih jelas juga penting untuk mencegah penggunaan ketentuan pidana secara berlebihan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Di sisi lain, regulasi tersebut harus memberikan batas yang jelas agar jurnalisme warga tidak menjadi alasan untuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan orang lain.

Menurut Pradana, jurnalisme warga memiliki kedudukan yang berbeda dengan wartawan profesional, tetapi aktivitasnya memiliki karakteristik jurnalistik dalam penyampaian informasi kepada masyarakat[4]. Oleh sebab itu,

diperlukan pendekatan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus menjaga tanggung jawab dalam penyebaran informasi.

Selain penguatan regulasi, peningkatan literasi digital dan literasi hukum menjadi langkah yang sangat penting. Jurnalis warga perlu memahami hak-hak konstitusionalnya, tetapi juga harus mengetahui batas-batas hukum dalam penggunaan media sosial. Pengetahuan mengenai UU ITE, UU Pers, hak privasi, pencemaran nama baik, dan etika publikasi akan membantu masyarakat menghindari pelanggaran hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap jurnalis warga tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan aparat penegak hukum. Platform digital, organisasi masyarakat sipil, lembaga pers, perguruan tinggi, dan masyarakat juga memiliki peran dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis warga harus dibangun melalui keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan berekspresi harus dijamin agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam ruang publik, sedangkan tanggung jawab diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak digunakan untuk merugikan hak orang lain.

Dalam konteks perkembangan hukum terbaru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 [9] menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 27A UU ITE tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan berekspresi secara berlebihan. Putusan tersebut memberikan batas yang lebih jelas mengenai objek pencemaran nama baik sehingga kritik terhadap lembaga, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai pencemaran nama baik terhadap individu [3].

Dengan demikian, jurnalis warga tetap memiliki ruang untuk melakukan publikasi informasi dan kritik melalui media sosial sepanjang dilakukan berdasarkan fakta, kepentingan publik, itikad baik, serta menghormati hak orang lain. Sebaliknya, publikasi yang dilakukan secara sengaja untuk merendahkan kehormatan seseorang atau menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat berada di luar ruang perlindungan kebebasan berekspresi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan jurnalis warga bukan semata-mata persoalan apakah mereka dapat atau tidak dapat dilindungi oleh hukum, melainkan bagaimana hukum memberikan perlindungan secara proporsional tanpa menghilangkan tanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, penelitian ini belum menguji secara empiris pengalaman jurnalis warga, praktik penegakan hukum, maupun penerapan norma tersebut dalam kasus konkret di lapangan. Validitas argumentasi hukum diperkuat melalui pemeriksaan silang antara peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan penelitian terdahulu sehingga setiap kesimpulan memiliki dasar normatif dan akademik yang memadai. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai pengalaman dan perlindungan jurnalis warga dalam menghadapi persoalan hukum di media sosial, menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024, serta melakukan perbandingan regulasi jurnalisisme warga dengan negara lain. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai efektivitas perlindungan hukum dan memberikan dasar bagi pembentukan regulasi yang lebih jelas, proporsional, dan mampu menjamin kebebasan berekspresi sekaligus melindungi hak dan reputasi individu.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap jurnalis warga dalam publikasi informasi melalui media sosial pada dasarnya memiliki landasan konstitusional melalui jaminan kebebasan berekspresi, hak untuk berkomunikasi, serta hak memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun, jurnalis warga belum memiliki kedudukan hukum yang secara eksplisit dan komprehensif sebagaimana wartawan profesional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis warga lebih tepat ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional dan kebebasan berekspresi, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Publikasi informasi melalui media sosial merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang tidak bersifat absolut. Jurnalis warga wajib memperhatikan akurasi, verifikasi, kepentingan publik, itikad baik, privasi, kehormatan, dan nama baik orang lain. Dalam konteks UU ITE, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024[9] memberikan batasan penting terhadap penerapan Pasal 27A dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan pencemaran terhadap orang perseorangan dan tidak dapat digunakan secara sembarangan untuk membatasi kritik terhadap lembaga, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kepastian mengenai kedudukan dan perlindungan jurnalis warga serta peningkatan literasi hukum dan digital. Perlindungan hukum terhadap jurnalis warga harus dikonstruksikan sebagai perlindungan terhadap hak menyampaikan informasi dan kritik yang berkaitan dengan kepentingan publik, sepanjang dilakukan berdasarkan fakta atau itikad baik serta tidak ditujukan untuk menyerang

kehormatan dan reputasi individu. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, pembatasan kebebasan berekspresi perlu didasarkan pada perbedaan yang jelas antara kritik terhadap lembaga publik atau jabatan dan serangan terhadap kehormatan pribadi. Dengan demikian, publikasi jurnalis warga tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai pencemaran nama baik hanya karena mengandung kritik terhadap kebijakan, kinerja, atau tindakan pejabat atau lembaga publik. Pertanggungjawaban hukum baru dapat diterapkan apabila publikasi memenuhi unsur pelanggaran hukum, khususnya adanya serangan terhadap kehormatan atau reputasi individu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Konstruksi tersebut menegaskan bahwa perlindungan jurnalis warga dan pembatasan kebebasan berekspresi harus diterapkan secara proporsional dengan tetap menjamin kepentingan publik sekaligus melindungi hak dan reputasi individu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada institusi pendidikan, rekan akademisi, serta berbagai pihak yang telah menyediakan sumber informasi dan bahan hukum yang mendukung penelitian mengenai perlindungan jurnalis warga, kebebasan berekspresi, dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

REFERENCES

- [1] A. Rastiya, Hendriyani, and I. S. Pratidina, 'Mapping Citizen Journalists' Profiles: A Case Study on Indonesian NET Citizen Journalist (NET CJ) Program', *Jurnal Komunikasi Indonesia*, vol. 7, no. 2, 2020, doi: 10.7454/jki.v7i2.10391.
- [2] Dewan Pers, 'Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia'. Dewan Pers, Jakarta, 2019.
- [3] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024'. 2025. [Online]. Available: <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=105%2FPUU-XXII%2F2024>
- [4] C. G. W. Pradana, I. N. P. Budiarta, and I. W. Arthanaya, 'Kedudukan Hukum Citizen Journalism (Jurnalis Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat', *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 229–234, 2022, doi: 10.55637/jph.3.2.4920.229-234.
- [5] E. P. Handayani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Warga yang Berbasis Teknologi Informasi', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 1–25, 2018, doi: 10.32503/diversi.v1i1.125.
- [6] Republik Indonesia, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. 1945.
- [7] Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia'. 1999.
- [8] Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers'. 1999. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>
- [9] Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik'. 2024.
- [10] E. P. Handayani, 'Perlindungan Hukum Jurnalisisme Warga', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 239–258, 2018, doi: 10.32503/diversi.v2i1.139.
- [11] V. Prahassacitta, 'Citizen Journalism in Cyber Media: Protection and Legal Responsibility Under Indonesian Press Law', *Humaniora*, vol. 8, no. 1, 2017, doi: 10.21512/humaniora.v8i1.3695.
- [12] Fuqoha, R. Mulyasih, Hasuri, I. A. Firdausi, and S. Barten, 'Constitutional Rights of Citizen Journalism in Indonesia: From Maqashid Sharia Perspective', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2025.
- [13] I. Syahriar, J. Bazarah, and Khairunnisah, 'Pengaturan Hukum Citizen Journalism dalam Praktek Pemberitaannya', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 9, no. 11, 2024, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i11.16998.
- [14] H. Trianto and P. Astuti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalisisme Warga (Citizen Journalism)', *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 1, 2019.
- [15] M. Nurlatifah, 'Persimpangan Kebebasan Bereksresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisisme Digital di Indonesia', *Jurnal IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, vol. 22, no. 1, pp. 77–93, 2020, doi: 10.17933/iptekkom.22.1.2020.77-93.